

## Peran *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi

Ashif Jauhar Winarto<sup>1</sup>, Achmad Fageh<sup>2</sup>, Muhammad Hamdan Ali Masduqie<sup>3</sup>

<sup>1),2),3)</sup> UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: 02040320008@student.uinsby.ac.id

### Abstract :

This study aims to determine the role of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) in optimizing the National Economic Recovery (PEN) during the Pandemic Period in Indonesia. The research method used in the research related to the role of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) uses library research, this method is useful for collecting data, and the data can be from journals, web, news, and articles. other. This method does not involve interviews to collect data. This research was carried out as an effort to create a model that is expected to be able to provide various solutions or alternatives for the implementation of productive waqf namely Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). The results of the research obtained in this study are that many Indonesian people are helped by the existence of waqf funds which are reused so that they become productive waqf. This shows the presence of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) which can be a solution to realize the National Economic Recovery (PEN) in the Pandemic Period.

**Keywords:** *Waqf, Sukuk, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), National Economic Recovery (PEN).*

### Abstrak :

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dalam mengoptimalkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Masa Pandemi di Negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan terkait peran *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* ini menggunakan Studi kepustakaan (*library research*), metode ini berguna untuk mengumpulkan data-data, dan data-data tersebut bisa dari jurnal, web, pemberitaan, dan artikel lainnya. Maka dalam metode ini tidak melibatkan kegiatan wawancara untuk mengumpulkan data. Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya menciptakan suatu model yang diharapkan mampu menyediakan berbagai solusi atau alternatif bagi pelaksanaan wakaf produktif yaitu *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu, banyak Masyarakat Indonesia ini yang terbantu dengan adanya dana wakaf yang dimanfaatkan kembali sehingga menjadi wakaf yang produktif. Hal ini menunjukkan hadirnya *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dapat menjadi solusi untuk mewujudkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Masa Pandemi.

**Kata Kunci:** Wakaf, Sukuk, *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

## PENDAHULUAN

Ekosistem ekonomi syariah di Indonesia saat inisedang berada pada tren perkembangan yang amat drastis, menunjukkan jika perkembangan ini bukan hanya bisa dilihat dari sisi bisnis, produk keuangan, produk barang yang di produksi, halal *food*, pariwisata halal, namun tidak tertinggal juga dari segi keuangan<sup>1</sup>. Pada dua dekade terakhir ini, sektor perbankan syariah yang menjadi pemimpin dan menyediakan produk juga operasional bagi masyarakat dengan ramah, baik dan amanah<sup>2</sup>. Hal ini banyak dibuktikan, pada sistem keuangan syariah yang mana sudah memasukkan elemen-elemen yang melayani masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, untuk mendapatkan jaringan atau akses menuju layanan keuangan yang masih jauh dari kata cukup untuk saat ini, dikarenakan kekurangan kapasitas serta teknisnya<sup>3</sup>. Oleh sebab itu, salah satu elemen yang terdapat pada sektor sosial Islam, meliputi sektor zakat dan wakaf<sup>4</sup>. Berdasarkan informasi oleh Badan Wakaf Indonesia atau biasa disebut BWI, Indonesia ini mempunyai sangat banyak potensi untuk hal aset wakaf. Selain itu, BWI juga mencatat tanah wakaf dengan rincitotal kurangnya dari 5 miliar m2 yang berada di berbagai daerah dan tersebar di penjuru Negara Indonesia<sup>5</sup>

Untuk itu ditengah kemajuan yang super cepat berubah dan berkembang, ekosistem ekonomi syariah harus terus melakukan hal-hal yang kreatif serta menumbuhkan inovasi untuk menghindari ekosistem ekonomi syariah yang stagnan, dan menjadi salah satu tantangan bagi ekosistem ekonomi syariah agar dapat secara berkelanjutan mengembangkan diri pada kompetisi yang senantiasa berlangsung pada saat ini. khususnya juga di sektor sosial dalam ekosistem ekonomi syariah yang mana dana tersebut bisa membantu sesama manusia, oleh sebab itu pada sistem sosial dalam ekosistem ekonomi syariah yakni seperti zakat dan wakaf harus lebih ditekankan dan didorong agar ada pembaharuan yang lebih baru. Untuk itu juga agar menjaga eksistensi dan juga kestabilan perekonomian yang ada di Indonesia ini elemen keuangan syariah juga harus memiliki pola pikir yang lebih maju lagi. Dan terbukti pada saat ini sudah yakni sukuk atau surat berharga yang menggambarkan kepemilikan aset oleh investor melalui penerbitan obligasi atau surat utangberdasarkan prinsip syariah. Hal ini tentu menjadi sebuah inovasi yang baru bagi ekosistem ekonomi syariah di sektor keuangan syariah, yang mana sukuk juga didalamnya mengandung produk syariah seperti mudarabah juga ijarah.

Dalam pembaharuan untuk terus meningkatkan sektor keuangan syariah dan juga dalam sektor sosial syariah ada yang namanya Integrasi Sukuk dan Wakaf Tunai, dimana sektor iniseringkali disebut dengan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang merupakan satu dari beberapa pembaharuan untuk terus meningkatkan ekosistem ekonomi syariah dibidang sosial. Saat ini integrasi sukuk dan wakaf tunai sedang berbenah untuk mencapai tujuan instrumen baru yang seringkali disebut dengan *CWLS*<sup>6</sup>. Satu dari sekian hambatan untuk dalam melakukan pengembangan aset wakaf dikarenakan minimnya sumber daya dalam hal investasi, maka dari itu alternatif yang dapat digunakan dalam menghadapi permasalahan tersebut ialah dengan integrasi antara wakaf dan sukuk. Inovasi dan kreativitas secara intens mengalami perkembangan sehingga elemen keuangan sosial antara lain zakat, wakaf dapat memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan dukungan pada aktivitas yang produktif serta mengadakan distribusi ulang terkait kesejahteraan kepada masyarakat golongan kurang mampu atau

---

<sup>1</sup>Komite Nasional Keuangan Syariah, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024," *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2018, 1-443, [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan\\_Eksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.pdf).

<sup>2</sup>Cakti Indra Gunawan and dkk, *Buku Strategi Perbankan Syariah*, 2017.

<sup>3</sup>Aan Nasrullah, "Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Produk Dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional," *PROSIDING Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI* 1, no. 8 (2017): 15.

<sup>4</sup>Komite Nasional Keuangan Syariah, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024."

<sup>5</sup>Nizar Afdi, Muhammad, "Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems," *Munich Personal RePEc Archive*, no. 97967 (2017): 1-48, <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/97967>.

<sup>6</sup>Hida Hiyanti, Tettet Fitrianti, and Citra Sukmadilaga, "Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 3 (2020): 493-507, <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/440>.

menengah kebawah, hingga akhirnya, Indonesia dalam catatan sejarah berhasil memperoleh predikat sebagai urutan pertama pada *Global Islamic Finance Report 2019* dengan pencapaian skor sebesar 81,93, lebih unggul di atas Malaysia dan Saudi Arabia<sup>7</sup>.

Untuk itu Indonesia sendiri secara statistik, diakui sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas kependudukan muslim terbesar dengan persentase 80%<sup>8</sup>. Sudah sepatutnya elemen keuangan sosial Islam seperti infak zakat dan wakaf memiliki perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan masyarakat dan memiliki peran yang penting pada pembentukan sosial masyarakat. Juga dalam paradigma ekonomi, wakaf ini memiliki fungsi sebagai sarana menciptakan harta produktif dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga hasilnya dapat digunakan dan dirasakan oleh yang berhak untuk mendapatkan dan mengelolanya. Untuk itu wakaf harus menjadi hal yang produktif agar secara berkelanjutan dapat dimanfaatkan keberadaannya dan dirasakan oleh masyarakat sekitar<sup>9</sup>.

Diketahui bahwa potensi wakaf di Indonesia ini sangat besar hanya saja bisa dikatakan belum maksimal, yang mana kemudian dilakukan secara beriringan dan memunculkan sebuah inovasi produk dengan hasil kolaborasi dengan pihak BWI, Bank Indonesia (BI) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meresmikan gerakan *Cash Wakaf Linked Sukuk*. Program CWLS ini diresmikan oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IDB) pada penyelenggaraan *annual meeting* (IMF-World Bank) di Bali dalam kurun waktu tanggal 12 hingga 14 Oktober 2018<sup>10</sup>.

Pada tahun berikutnya di tahun 2019 Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi yakni disebabkan oleh adanya virus Covid-19, sehingga banyak dari semua sektor bukan hanya sektor ekonomi mengalami penurunan pendapatan secara signifikan karena juga adanya kebijakan-kebijakan pemerintah mulai dari sosial *distancing*, pembatasan sosial berskala besar sehingga terjadinya WFH atau *Work From Home* yang mana hal ini membuat kondisi semakin tidak kondusif dari berbagai sektor. Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yakni Pemulihan Ekonomi Nasional dengan difokuskan pada aspek kesehatan, ekonomi dan ketahanan pangan.

Diketahui juga bahwa penduduk Indonesia ini merupakan muslim mayoritas sehingga untuk memulihkan perekonomian maka umat Islam dapat berperan secara maksimal melalui berbagai bentuk filantropi yang terdapat dalam kajian ekonomi dan keuangan syariah. Peran dari umat Islam ini sangat diharapkan bisa membantu untuk meningkatkan jumlah pendapatan khususnya di sektor ekonomi. Karena dalam keuangan syariah yang berbasis sosial memiliki produk yakni wakaf dan digabung dengan sukuk sehingga menjadikan ini sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini ditengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, perlu dilakukan penelitian peran dari pada program pemerintah yakni *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dalam mengoptimalkan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta pengetahuan baru kepada masyarakat agar turut serta membantu program pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN

---

<sup>7</sup>Bappenas, "Indonesia Ke Posisi Teratas Pasar Keuangan Syariah Global, Menteri Bambang Terima Penghargaan Global Islamic Finance Report 2019," *Bappenas.Go.Id*, 2019, 1-5, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-ke-posisi-teratas-pasar-keuangan-syariah-global-menteri-bambang-terima-penghargaan-global-islamic-finance-report-2019/>.

<sup>8</sup>Katadata.co.id, "Indonesia, Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia," *Datapublish*, 2018, 1.

<sup>9</sup>Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia," *Analisis XVI*, no. 1 (2016): 173-204.

<sup>10</sup>Hiyanti, Fitrianti, and Sukmadilaga, "Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)."

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang terdapat dalam penelitian ini, yakni Studi kepustakaan (*library research*), metode ini berguna untuk mengumpulkan data-data, dan data-data tersebut bisa dari jurnal, web, pemberitaan, dan artikel lainnya. Jadi dalam metode ini tanpa melibatkan adanya wawancara. Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya menciptakan suatu model yang diharapkan mampu menyediakan berbagai solusi atau alternatif bagi pelaksanaan wakaf produktif yaitu *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*. Hal tersebut diawali melalui tahapan analisis potensi wakaf uang di Indonesia, dan pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia menggunakan model *CWLS*. Kemudian melakukan analisis deskriptif terkait dengan potensi *CWLS* yang merupakan pihak lembaga keuangan syariah sosial yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional, dapat menggunakan cara mewakafkan dana yang dikelola ataupun dana sosial menggunakan model *CWLS* yang mana digunakan untuk membangun atau membuat situasi perekonomian di Indonesia menjadi stabil.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif ialah menafsirkan serta menyajikan data dengan sistematis agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang didapat dengan dengan faktual dan kembali langsung diperoleh<sup>11</sup>. Sedangkan analisis data kualitatif dalam hal ini ialah usaha yang dilakukan dengan bekerja dari data, pengorganisasian data, dan memilahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mencari serta menemukan pola apa yang penting, apa yang dipelajari serta didapat kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain<sup>12</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode yakni *library research* yang mana tinjauan literaturnya akan digunakan untuk mencari data yang relevan dengan topik pembahasan. Setelah mendapatkan referensi dari literatur yang berupa jurnal, web, atau penelitian lainnya. Kemudian peneliti dapat mengkritisi dan memberikan analisis fenomena pemulihan ekonomi di kala pandemi dengan pedoman tinjauan pustaka ini.

### **Wakaf**

Wakaf memiliki arti wakaf, yang berasal dari Bahasa Arab. Wakaf merupakan sesuatu yang ditahan. Ketika berdiskusi tentang wakaf sama saja berbicara asset atau harta dari kaum muslim. Wakaf diperuntukkan demi kemaslahatan umat yang dapat diambil keuntungan dan pokok dari wakaf tersebut yang ditahan sehingga menjadikan kemanfaatan pada sesama masyarakat<sup>13</sup>.

### **Dasar Hukum Wakaf**

Dasar hukum wakaf dijelaskan pada QS. Ali Imran ayat 92. Yang artinya: *Hai Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran : 92)*<sup>14</sup>.

### **Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum Positif**

---

<sup>11</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto, 1st ed. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018).

<sup>12</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 8th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

<sup>13</sup>Azwar Anas and Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 3 (2017): 253, <https://doi.org/10.20473/vol4iss20173pp253-267>.

<sup>14</sup>Nunung Lasmana, "Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali 'Imran Ayat 92)," *Al-Tijary* 1, no. 2 (2016): 195-207, <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.530>.

### 1. Fatwa MUI tentang Wakaf Uang

Pada tahun 2002 tanggal 11 Mei, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merumuskan 4 fatwa yang mengatur tentang wakaf uang di Indonesia, dan fatwa-fatwa tersebut meliputi<sup>15</sup>:

- a. wakaf berupa uang, yakni wakaf yang ditunaikan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum menggunakan uang tunai
- b. salah satu instrumennya yaitu surat-surat berharga
- c. hukum dari wakaf menggunakan uang yakni boleh
- d. wakaf berwujud harus digunakan dan diperuntukkan dalam hal-hal yang secara syar'idi diperbolehkan.

### 2. UU Nomor 41 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006

UU Nomor 41 Tahun 2004 berisi mengenai pelaksanaan wakaf, berisi tentang penjelasan pelaksanaan wakaf uang pada bagian kesepuluh tentang wakaf benda bergerak dalam bentuk uang yang meliputi empat pasal, antara lain pasal 28,29,30 dan 31. Ketentuan lainnya telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2006 mengenai perubahan atas PP Nomor 42 tahun 2006 mengenai pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf<sup>16</sup>.

### 3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2009

Peraturan mengenai acuan pengelolaan serta pengembangan harta wakaf menggunakan instrumen uang sudah dijelaskan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam peraturan BWI No. 1 Tahun 2009. BWI juga melaksanakan kegiatan penghimpun wakaf berupa uang serta kegiatan ini secara langsung atau tidak langsung, BWI bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah. Dalam kerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut penghimpunan wakaf berupa uang disimpan dalam bentuk simpanan di perbankan syariah<sup>17</sup>.

## Sukuk

Surat berharga jangka panjang yang berlandaskan kaidah-kaidah syariah dan perusahaan (emiten) mengeluarkannya bagi pemilik akses obligasi Syariah dengan sistem bagi hasil, margin, dan *fee*, kemudian melakukan pembayaran kembali dana obligasi tersebut, ketika telah memasuki masa jatuh tempo. Hal tersebut dinamakan Sukuk dan sudah tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.32/DSN-MUI/IX/2002<sup>18</sup>.

## Cash Wakaf Linked Sukuk

*Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) yang familiar dikenal masyarakat sebagai instrument investasi berstandar syariah yang bersifat sosial. Dalam hal ini wakaf dalam bentuk uang yang sudah dikumpulkan ke BWI yang mana BWI posisinya sebagai Nadzir lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang menerima wakaf uang (LKS-PWU), dan selanjutnya diposisikan dan dikelola oleh instrumen sukuk negara yang disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sebagai pihak yang menerbitkan<sup>19</sup>.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 telah memutuskan bahwa, wakaf berupa uang memiliki hukum yang diperbolehkan adapun regulasi mengenai hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pada Peraturan Pemerintahan No.25 tahun 2006, serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No.1 pada tahun 2009 yang

<sup>15</sup>komisi fatwa MUI, "Wakaf Uang," *Majelis Ulama Indonesia*, 2002, 405–11.

<sup>16</sup>Kemenkeu, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2004.

<sup>17</sup>BWI, "Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang," Badan Wakaf Indonesia, 2019, Peraturan BWI No. 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang.

<sup>18</sup>DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002," *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2002.

<sup>19</sup>Wina Paul and Rachmad Faudji, "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): 1–18.

membahas perihal wakaf berupa uang. Saat ini, perihal perkembangan tentang wakaf berupa uang sudah diadopsi yang mana bukan bank Syariah saja yang di pilih oleh Kementerian Agama, namun Lembaga-lembaga mikro Syariah juga. Baitul *Maal Wat Tamwil* (BMT) juga secara resmi telah terdaftar sebagai Nadzir wakaf uang, walaupun masih dalam skala yang kecil namun sudah berdampak yang bagus dan luar biasa kepada masyarakat.

## **1. Potensi Wakaf Tunai di Indonesia**

Wakaf berupa uang memang memudahkan mobilitas dana yang diperoleh dari masyarakat melalui wakaf tunai. Adapun. Wakaf uang ini memberikan kemudahan perputaran dana yang bersumber dari masyarakat melalui sertifikat wakaf tunai dikarenakan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi<sup>20</sup>:

- a. Lingkup sasaran bagi yang memberikan wakaf dapat menjadi luas, berbeda halnya dibandingkan wakaf biasa.
- b. Menggunakan sertifikat wakaf tunai, akan dibuatkan beberapa macam pecahan yang telah diselaraskan dengan tujuan segmen muslim dan telah diupayakan untuk memiliki kesadaran beramal tinggi.
- c. Wakif tidak harus menjadi seorang kaya raya atau menjadi tuan tanah sebagai landasan dalam melakukan kegiatan wakaf karena uang lebih mudah dijadikan sebagai pecahan serta bisa berwujud wakaf kolektif.

Oleh sebab itu potensi wakaf tunai yang ada di Indonesia ini sangat besar jika bisa dimaksimalkan dalam pengelolaannya dan bisa menjadi suatu hal untuk mengoptimalkan pemulihan ekonomi nasional pada saat pandemi ini. karena diketahui bahwa 80% penduduk di negara Indonesia ialah mayoritas penduduk muslim sehingga sudah sepatutnya dengan terobosan yang luar biasa bagus ini agar penduduk di Indonesia saling tolong menolong untuk membangkitkan di sektor pemulihan ekonomi nasional. bahwa kita tahu ekonomi adalah tulang punggung dari sebuah negara jika tulang punggung tersebut patah maka akan mengalami kesakitan yang luar biasa sama halnya dengan ekonomi jika ekonomi terus mengalami defisit maka negara tersebut juga akan mengalami kekurangan dalam segala hal lini kehidupan. Maka dari itu pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia harus terus di optimalkan dan didukung oleh berbagai kalangan yang ada di Indonesia.

## **2. Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia**

Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia sudah hadir sejak perencanaan wakaf uang yang telah diresmikan secara langsung mulai tanggal 8 Januari 2010 di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia. BWI berupaya untuk terus menyebarkan penghimpunan wakaf tunai dengan skala nasional maupun internasional. Sementara itu, wakaf tunai ditingkatkan lokal dan nasional dipasrahkan kepada lembaga wakaf yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat yang telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan wakaf. Selanjutnya dana wakaf yang berhasil dihimpun, akan dikelola serta diinvestasikan oleh Nadzir pada bidang-bidang usaha yang tentunya halal serta produktif.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang berisi tentang acuan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pertama, nilai tunai bersih dapat diinvestasikan pada produk lembaga keuangan syariah, khususnya nilai tunai bersih produk perbankan syariah yang harus diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu. Investasi tunai berdasarkan laba atau negara asal atau berdasarkan operator sewa. Dana wakaf diinvestasikan dengan menggunakan akad mudarabah/ wadiah (deposito) dari salah satu bank syariah / unit investasi lainnya. Pada saat itu, Nadzir wakaf diwajibkan untuk berinvestasi dalam aset tunai dan mendapatkan keuntungan dari aset tersebut untuk disalurkan kepada mereka yang memiliki hak (*mauquf alaih*). Kedua, banyak orang

<sup>20</sup>Veithzal Rizal ainal, "PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)," *Ziswaf* 9 (2016): 1-16.

berinvestasi dalam kualitas tunai sebagai sarana untuk membangun proyek wakaf yang produktif, namun sebagian orang enggan menyebutnya sebagai wakaf tunai karena properti atau kekayaan yang mereka miliki telah menjadi komoditas yang dapat diproduksi serta hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum. Sehingga wakaf produktif ini terus mengalami inovasi dan kreativitas untuk membantu sesama muslim maupun seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti halnya Integrasi Sukuk dan Wakaf Tunai atau yang disebut dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang terus di kampanyekan untuk seluruh masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam wakaf produktif guna untuk membangun dan memulihkan perekonomian nasional baik dari kalangan menengah kebawah ataupun menengah keatas.

### 3. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* menjadi pengoptimalan dari pemulihan ekonomi nasional

Sukuk Terkait Wakaf Tunai (*Cash Waqf Linked Sukuk/CWLS*) adalah model yang dirancang sebagai pengembangan dan peningkatan produktivitas pada sektor wakaf. CWLS adalah alat yang menghubungkan tiga sektor yang berbeda, meliputi (pasar modal, pasar sosial, dan pemerintah) dan dapat memberikan tolok ukur produk untuk menyediakan produk wakaf yang inovatif di masa depan.

Adapun manfaat *CWLS* yang merupakan langkah awal merupakan langkah awal untuk menghubungkan sektor keuangan komersial dengan sektor sosial Islam. Selanjutnya, mekanisme investasi dapat mendorong pembangunan sektor wakaf secara keseluruhan dan menjadikan sistem keuangan nasional yang sehat. Yang terakhir, masyarakat dapat memiliki solusi untuk mengelola dana wakaf mereka dalam *investment grade* portofolio dan hal inimerupakan salah satu langkah efektif yang diambil pemerintah.

Tujuan dari *CWLS* untuk dapat mendorong masyarakat memperoleh portofolio investasi *investment grade* sekaligus berpartisipasi dalam berbagai pembangunan ekonomi berbasis sosial. Memudahkan masyarakat memiliki wakaf uang yang aman dan efisien. Memberikan dukungan terhadap gerakan wakaf nasional dan memberikan bantuan dalam mengembangkan investasi sosial dan mengembangkan wakaf produktif di Indonesia. Perkembangan inovasi keuangan dan investasi sosial di Indonesia. Memperkuat kualitas uang tunai di Indonesia. Dalam kondisi pandemi ini, menurut rencana pemerintah, pemulihan ekonomi nasional akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Model *CWLS* yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. *Joint initiatives* BWI, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, FWP (Nadzir), dan Kementerian Agama.
- b. Investasi sosial yang berbentuk sukuk pemerintahan (SBSN)
- c. Memberikan dukungan penuh dalam aspek pembangunan berbagai proyek yang berkaitan dengan bidang sosial pemerintah di SBSN
- d. Mengelola dana wakaf uang temporer dengan jangka sukuk selama 5 tahun serta tidak mampu diperjualbelikan di pasar sekunder
- e. Membagikan kupon yang mampu disalurkan oleh Nadzir (atas izin wakif) sebagai dana Sedekah kepada lembaga sosial.
- f. Pengembangan dari model ini merupakan hal yang ada didasarkan oleh beberapa kesempatan, yakni:
- g. Keberadaan potensial wakaf yang dalam jumlah besartelah siap dialokasikan asetnya.
- h. Pemerintah (*MoF*) telah siap mengabsorb dana wakaf tunai kedalam rencana *based* sukuk yang telah diselaraskan berdasarkan dana wakaf yang dihimpun.
- i. Adanya Nadzir wakaf yang telah mempunyai akses kepada masyarakat untuk mampu memberikan tawaran mengenai proses wakaf tunai.

- j. Adanya Nadzir wakaf yang mempunyai akses menuju sektor zakat agar dapat menyusun program pendistribusian hasil dari pengelolaan wakaf ke dalam program yang produktif.

Wakil ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Imam Teguh Saptono, menyampaikan pendapat jika skema tersebut merupakan *instrument* wakaf pertama yang pengelolaannya melalui Surat Berharga Negara (SBN)<sup>21</sup>. Dana wakaf yang berhasil dihimpun, kemudian dibelanjakan SBN untuk menjaga nilainya agar tetap stabil. Selanjutnya, literasi wakaf dapat mengalami perkembangan yang signifikan. Dan dana yang bersumber dari wakaf link sukuk ini mampu dialokasikan pada proyek langsung dari BWI<sup>22</sup>. Sukuk ini memiliki nama yakni sukuk Wakaf SW-001 yang bernilai sebesar Rp. 100 Miliar dengan jangka waktu atau tenor 5 tahun dan memiliki tingkat bagi hasil 8%. Minimal pembelian oleh masyarakat yakni sebesar Rp 1 Juta dan tidak ada batasan maksimum. Akses pembelian sukuk ini dapat dilakukan pada lembaga keuangan syariah, antara lain Bank Muamalat, Amanah Fintech, Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

Adapun urgensi penerbitan CWLS ini yakni yang pertama, penguatan kapasitas ekonomi keuangan syariah. Kedua, penguatan institusional pengelolaan wakaf nasional. Ketiga, dukungan untuk memenuhi target dari SDG's. Keempat, pengembangan investasi sosial pada saat pandemi covid-19.

CWLS memiliki keunggulan antaralain aman, alokasi wakaf tunai yang menggunakan instrumen investasi dan negara juga menjamin. Amanah, dana wakaf uang dikelola dan dimanfaatkan secara jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Mudah, dengan tersedianya fasilitas untuk pewakaf uang, dan pada akhirnya mampu digunakan untuk kegiatan produktif. Produktif, keuntungan dibagikan tiap bulan serta diperuntukkan sebagai instrumen pembiayaan program/kegiatan sosial serta pemberdayaan kegiatan perekonomian masyarakat. Sebesar 100%, dana akan dikembalikan kepada pewakaf ketika memasuki jatuh tempo SBSN. Berkah, melalui setoran paling sedikit yaitu Rp 1 Juta, telah melakukan kegiatan investasi Jariah penuh berkah.

Hasil dari pada CWLS ini untuk mengoptimalkan pemulihan ekonomi nasional sudah sangat jelas dan dibuktikan oleh progres produk CWLS seri SW-001 yakni pemanfaatan hasil investasi diskonto, pengembangan aset wakaf baru (renovasi serta penyediaan alat kesehatan) untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan pembangunan retina *center* di RS Wakaf Achmad Wardi Serang, Banten. Yang mana ada manfaat juga yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yakni adanya operasi mata katarak gratis untuk kaum Duafa di RS Achmad Wardi dengan target dari tahun 2020 hingga 5 tahun kedepan yakni 2.513 pasien. Pengadaan mobil ambulance yang manfaatnya juga dirasakan oleh semua orang pada saat ditengah pandemi ini.

Dalam sektor kinerja CWLS untuk pemulihan ekonomi nasional yakni juga dibuktikan dengan adanya program BMM Sahabat UKM dengan target kurang lebih 100 UMKM yang dibiayai dan diberikan modal usaha sebesar Rp. 3 Juta mendapatkan manfaat juga yakni pendampingan dan pelatihan pada UMKM tersebut. diketahui juga banyak sektor yang terdampak pada saat pandemi ini sehingga CWLS juga memiliki peran penting di berbagai sektor seperti juga di sektor pendidikan adanya program bantuan biaya pendidikan bagi pelajar yang kurang mampu melalui sahabat pelajar Indonesia dengan target minimal 25 siswa/i dan total batas Rp 6,1 Juta dalam penerimaan manfaat untuk satu tahun ajaran. Di sektor pertanian juga CWLS ikut serta untuk memberikan manfaat khususnya kepada petani dengan program penguatan ketahanan pangan yang mana melalui bantuan penangkaran benih padi di Kabupaten Lampung Tengah dengan target 36 petani dan lahan 10 hektar yang sudah dipatok target batas yakni Rp. 200 Juta. Di sektor

<sup>21</sup>Hendri Tanjung, "Sukuk Wakaf Ritel Seri Pertama," Badan Wakaf Indonesia, 2020, <https://www.bwi.go.id/5638/2020/11/02/sukuk-wakaf-ritel-seri-pertama/>.

<sup>22</sup>IAID, "PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA No Title," 2018, <https://www.iaid.ac.id/post/read/383/pengelolaan-wakaf-uang-di-indonesia.html>.



peternakan juga ada yakni program penguatan ketahanan pangan juga yang mana melalui bantuan induk sapi di Kabupaten Trenggalek dengan target 50 peternak sapi dan induk sapi 50 ekor dengan total batas Rp. 900 juta. Hal ini tentu merupakan wakaf produktif sehingga hasil dari pada CWLS tersebut nantinya akan terus berkembang dan tentunya bisa membantu perekonomian nasional.

## KESIMPULAN

Intensitas masyarakat berwakaf melalui CWLS sangat signifikan perkembangannya dikarenakan banyaknya masyarakat juga yang sudah memahami dan melalui sosialisasi pemerintah untuk memberitakan terus menerus adanya CWLS ini, hal ini tentunya dilihat dari laporan sosialisasi dari Kemenkeu di tahun 2020 yakni target-target yang sudah dicapai di produk CWLS SW-001 yang mana sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan bisa membantu terkait dengan pemulihan ekonomi nasional.

Hal ini tentunya menjadikan CWLS akan terus bisa untuk mengoptimalkan pemulihan ekonomi nasional dengan caranya sendiri didalam konsep mekanisme CWLS sendiri. Sehingga sudah banyak Masyarakat Indonesia ini yang terbantu dengan adanya dana wakaf yang dimanfaatkan kembali sehingga menjadi wakaf yang produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdi, Muhammad, Nizar. "Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems." *Munich Personal RePEc Archive*, no. 97967 (2017): 1–48. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/97967>.
- Anas, Azwar, and Muhammad Nafik Hadi Ryandono. "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 3 (2017): 253. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20173pp253-267>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Oksidelfa Yanto. 1st ed. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Bappenas. "Indonesia Ke Posisi Teratas Pasar Keuangan Syariah Global, Menteri Bambang Terima Penghargaan Global Islamic Finance Report 2019." *Bappenas.Go.Id*, 2019, 1–5. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-ke-posisi-teratas-pasar-keuangan-syariah-global-menteri-bambang-terima-penghargaan-global-islamic-finance-report-2019/>.
- BWI. "Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang." Badan Wakaf Indonesia, 2019. Peraturan BWI No. 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang.
- Cakti Indra Gunawan, and dkk. *Buku Strategi Perbankan Syariah*, 2017.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002." *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2002.
- Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia." *Analisis XVI*, no. 1 (2016): 173–204.
- Hiyanti, Hida, Tettet Fitrianti, and Citra Sukmadilaga. "Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 3 (2020): 493–507. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/440>.
- IAID. "PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA," 2018. <https://www.iaid.ac.id/post/read/383/pengelolaan-wakaf-uang-di-indonesia.html>.
- Katadata.co.id. "Indonesia, Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia." *Datapublish*, 2018, 1.
- Kemenkeu. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2004.

- komisi fatwa MUI. "Wakaf Uang." *Majelis Ulama Indonesia*, 2002, 405-11.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024." *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2018, 1-443. [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf).
- Lasmana, Nunung. "Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali 'Imran Ayat 92)." *Al-Tijary* 1, no. 2 (2016): 195-207. <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.530>.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 8th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasrullah, Aan. "Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Produk Dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional." *PROSIDING Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI* 1, no. 8 (2017): 15.
- Paul, Wina, and Rachmad Faudji. "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): 1-18.
- Tanjung, Hendri. "Sukuk Wakaf Ritel Seri Pertama." Badan Wakaf Indonesia, 2020. <https://www.bwi.go.id/5638/2020/11/02/sukuk-wakaf-ritel-seri-pertama/>.
- Veithzal Rizal ainal. "PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Ziswaf* 9 (2016): 1-16.